

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

NUMBER 7 2014

TENTANG

ABOUT

PERDAGANGAN

TRADE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that economic development is directed and implemented to promote the public welfare through the implementation of economic democracy with the principles of togetherness, equitable efficiency, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing progress and national economic unity as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ;

b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;

b. that the implementation of economic democracy are carried out through the trade is a major driver in the development of the national economy that can provide carrying capacity to increase production and spread income and to strengthen the competitiveness of products of the Interior;

c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

c. that the role of trade is very important in improving economic development, but the development has not been meeting the needs to face the challenges of national development so that the necessary economic political alignments provide the opportunity, support, and economic development of the people which includes cooperatives and micro, small, and medium as a pillar The main national economic development;

d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

d. that legislation in the field of trade requires the harmonization of the provisions in the field of trade within the framework of national economic unity to address the situation of Commerce globalization in the present and the future;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d have to make a Law on Trade;

1. Article 5 paragraph (1), Article 11, Article 20, and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

2. Decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia Number XVI / MPR / 1998 on Political Economy in the context of Economic Democracy;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON TRADE.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Trade is the order of the activities related to the transaction of goods and / or services in the country and beyond the borders of the country with the purpose of transfer of rights to the Goods and / or Services to obtain rewards or compensation.

2. Domestic Trade is the Sale of Goods and / or Services within the territory of the Republic of Indonesia, which does not include the Foreign Trade.

3. Foreign Trade is trade that includes export activities and / or Import of Goods and / or Services trade beyond the borders of the country.

4. Border Trade is trade conducted by Indonesian

yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan

citizens residing in border areas of Indonesia with a population of neighboring countries to meet their daily needs.

5. Items are any object, whether tangible or intangible, whether movable or immovable, can either be spent and can not be spent, and can be traded, used, used, or used by consumers or business communities.

6. Services are the services and performance of each form of work or work that is accomplished, traded by one party to the other party in the community to be used by the consumer or business communities.

7. Domestic Product is made goods and / or services performed by the business communities in Indonesia.

8. The standard is a technical requirement or something standardized, including the procedures and methods are compiled based on the consensus of all parties / government / international decisions relating to observe the terms of safety, security, health, environment, development of science and technology, experience, and progress on the present and the future to benefit as much as possible.

9. Standardization is the process of formulating, establish, implement, maintain, enforce and monitor standards implemented in an orderly manner and cooperate with all parties.

10. The Indonesian National Standard hereinafter called SNI are standards set by the organizer, development and training in the field of standardization.

11. Goods Distribution is a distribution activities directly or indirectly to consumers.

12. The market is an economic institution meeting place for buyers and sellers, either directly or indirectly, to carry out trade transactions.

13. Warehouse is a closed room does not move and / or open with no destination to be visited by the public, but to be used specifically as a storage area that can be traded goods and not for their own needs.

sendiri.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.

17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.

19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarkan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.

22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Perdagangan

14. Business communities is every individual Indonesian citizen or entity that is a legal entity or not a legal entity established and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia which carries on business in the field of trade.

15. The customs area is the territory of the Republic of Indonesia, which covers land, waters, air space above them, as well as certain places in the Exclusive Economic Zone and continental shelf in which force the Customs Law.

16. Exports are issued Goods activities of the Customs Area.

17. Exporter is an individual or institution or business entity, either in the form of legal entity or legal entities, which do export.

18. Imports is an activity of Goods into the Customs Area.

19. Importer is an individual or institution or business entity, either in the form of legal entity or legal entities, which do import.

20. Trade Promotion is demonstrating activity, demonstrating, introduced, and / or disseminate information on the production of goods and / or services to attract consumers to buy, both domestically and abroad, in a certain period of time to increase sales, expand markets, and seek trade relations.

21. Representatives of the Republic of Indonesia in Foreign Affairs is Diplomatic and Consular Representation of the Republic of Indonesia who officially represent and fight for the interests of the nation, the state, and the Government of the Republic of Indonesia as a whole in the recipient country or international organization.

22. International Trade Cooperation is the Government's activities to promote and secure the national interests through trade relations with other countries and / or institutions / international organizations.

23. Trade Information System is the structure, procedures, and mechanisms for collecting, processing, delivery, management, and dissemination of data and / or information in support

yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

of integrated trade policy and trade control.

24. Trade through Electronic Systems is a trade transactions conducted through a series of devices and electronic procedures.

25. National Commerce Committee is a body set up to support the implementation of the accelerated achievement of the objectives in the field of trade.

26. Central Government, hereinafter referred to as Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

27. Local Government is the governor, regent or mayor, and the region as an element of the regional administration.

28. Minister is the minister who held government affairs in the field of trade.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

CHAPTER II

PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Article 2

Trade policy is based on the principle:

- a. national interests;
- b. legal certainty;
- c. fair and healthy;
- d. business security;
- e. accountable and transparent;
- f. independence;
- g. partnerships;
- h. expediency;
- i. simplicity;
- j. togetherness; and
- k. environmentally sound.

Article 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Setting Trading activities aimed at:

- a. increase national economic growth;
- b. improving the use and Trade Domestic Product;
- c. increase business opportunities and create jobs;
- d. ensure smooth distribution and availability of basic needs goods and essential goods;
- e. improve facilities, facilities, and infrastructure Trade;
- f. promoting partnerships between large enterprises and cooperatives, micro, small, and medium enterprises, as well as government and private;
- g. improve product competitiveness and national efforts;
- h. improve the image of Domestic Product, market access and national exports;
- i. increase trade based product creative economy;
- j. improve consumer protection;
- k. increase the use of SNI;
- l. improve the protection of natural resources; and
- m. improve oversight of Goods and / or Services are traded.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:

- a. Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Perdagangan Luar Negeri;
- c. Perdagangan Perbatasan;
- d. Standardisasi;
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
- g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;

CHAPTER III

SCOPE OF ARRANGEMENTS

Article 4

(1) The scope of trade arrangements include:

- a. Domestic Trade;
- b. Foreign Trade;
- c. Border trade;
- d. Standardization;
- e. Trade through Electronic Systems;
- f. Trade protection and security;
- g. empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises;

- | | |
|--|--|
| h. pengembangan Ekspor; | h. Export development; |
| i. Kerja Sama Perdagangan Internasional; | i. International Trade Cooperation; |
| j. Sistem Informasi Perdagangan; | j. Trade Information System; |
| k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan; | k. duties and authority of the Government in the field of trade; |
| l. Komite Perdagangan Nasional; | l. National Commerce Committee; |
| m. pengawasan; dan | m. supervision; and |
| n. penyidikan. | n. investigation. |
| (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: | (2) In addition to the scope of the arrangements referred to in paragraph (1), also regulated tradable services include: |
| a. Jasa bisnis; | a. Business services; |
| b. Jasa distribusi; | b. Distribution services; |
| c. Jasa komunikasi; | c. Communication services; |
| d. Jasa pendidikan; | d. Educational services; |
| e. Jasa lingkungan hidup; | e. Environmental services; |
| f. Jasa keuangan; | f. Financial services; |
| g. Jasa konstruksi dan teknik terkait; | g. Construction and related engineering services; |
| h. Jasa kesehatan dan sosial; | h. Health and social services; |
| i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; | i. Recreation services, culture, and sports; |
| j. Jasa pariwisata; | j. Tourism services; |
| k. Jasa transportasi; dan | k. Transportation services; and |
| l. Jasa lainnya. | l. Other services. |
| (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. | (3) Service may be traded both in the country and beyond the borders of the country. |

BAB IV

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

CHAPTER IV

DOMESTIC TRADE

Part One

General

Article 5

- (1) The Government shall regulate the activities of Domestic Trade through policies and control.
- (2) Policies and Domestic Trade control as referred

diarahkan pada:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. perlindungan konsumen.

(3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:

- a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
- b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
- c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antarpulau; dan
- h. perlindungan konsumen.

(4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

to in paragraph (1) shall be directed to:

- a. increase the efficiency and effectiveness of the distribution;
- b. improving the business climate and business certainty;
- c. integration and expansion of the domestic market;
- d. increase market access for products of the Interior; and
- e. consumer protection.

(3) Domestic Trade Policy as referred to in paragraph (1) at least set:

- a. the harmonization of regulations, standards, and procedures Trade activities between central and local and / or regions;
- b. structuring licensing procedures for the smooth flow of goods;
- c. fulfillment of the availability and affordability of Goods primary needs;
- d. development and strengthening efforts in the field of Domestic Trade, including cooperatives and micro, small, and medium enterprises;
- e. facilitation of the development of the means of Trade;
- f. increased use of Domestic Product;
- g. Trade between islands; and
- h. consumer protection.

(4) Control of Domestic Trade referred to in paragraph (1) shall include:

- a. licensing;
- b. Standards; and
- c. prohibition and restriction.

Pasal 6

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur

Article 6

(1) Every business communities shall use or complement Indonesian language labels on goods traded in the country.

(2) Further provisions regarding the use or completeness of the Indonesian language labeling is

dengan Peraturan Menteri.

regulated by the Minister.

Bagian Kedua
Distribusi Barang

Pasal 7

(1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

(2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:

- a. distributor dan jaringannya;
- b. agen dan jaringannya; atau
- c. waralaba.

(3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. single level; atau
- b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Part Two
Distribution of Goods

Article 7

(1) Distribution of goods traded in the country indirectly or directly to consumers can be done through a distribution business communities.

(2) Distribution of Goods indirectly referred to in paragraph (1) is done by using the distribution chain of a general nature:

- a. distributors and networks;
- b. agents and networks; or
- c. franchise.

(3) Distribution of Goods directly referred to in paragraph (1) is done by using a special distribution through direct sales system:

- a. single level; or
- b. multilevel.

Article 8

Goods with exclusive distribution rights were traded to the direct selling system can only be marketed by authorized reseller registered as a member of a direct sales company.

Article 9

Distribution Business Actors prohibited implement the system in distributing goods pyramid scheme.

Article 10

Distribution business communities as referred to in Article 7 performs the Distribution of Goods in accordance with the provisions of the legislation as well as economic and business ethics in order to orderly business.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 11

Further provisions concerning the distribution of goods governed by the Regulation.

Bagian Ketiga

Sarana Perdagangan

Pasal 12

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau
- h. sarana Perdagangan lainnya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Part Three

Means Trading

Article 12

(1) The Government, Local Government, and / or business communities individually or jointly develop a means of trade in the form of:

- a. Public market;
- b. shopping centers;
- c. supermarkets;
- d. Warehouse;
- e. wholesale;
- f. Commodity auction market;
- g. Commodity futures markets; or
- h. means more trade.

(2) The Government, Local Government, and / or business communities in developing means of trade as referred to in paragraph (1) shall refer to the provisions of the legislation.

Pasal 13

(1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

(2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
- b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang

Article 13

(1) The Government in collaboration with the Local Government doing development, empowerment, and improving the quality of people's market management in order to increase competitiveness.

(2) Development, empowerment, and improving the quality of people's Market management as referred to in paragraph (1) shall be in the form of:

- a. development and / or revitalization of folk Market;
- b. implementation of professional management;
- c. facilitating access to the provision of goods with good quality and competitive prices; and / or
- d. facilitating access to finance to market traders in

Pasar di Pasar rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 14

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 15

(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.

(2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

(3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi

the market people.

(3) Further provisions on the development, empowerment, and improving the quality of people's management of regulated markets or pursuant to Presidential Decree.

Article 14

(1) The Government and / or in accordance with the Local Government authorities make arrangements on the development, structuring and development of equal and fair to the people of markets, shopping centers, supermarkets, and grocery to create business certainty and balanced working relationship between suppliers and retailers with regard to partisanship to cooperatives and micro, small, and medium.

(2) The development, structuring, and coaching as referred to in paragraph (1) is done through licensing arrangements, zoning, zoning by taking into account the distance and location of the establishment, partnership, cooperation and effort.

(3) Further provisions on licensing arrangements, spatial, and zoning referred to in paragraph (2) shall be regulated by or pursuant to Presidential Decree.

Article 15

(1) Warehouse as referred to in Article 12 paragraph (1) letter d is one means of Commerce to encourage the smooth distribution of goods traded in the country and abroad.

(2) Warehouse referred to in paragraph (1) shall be registered by each owner Warehouse Warehouse in accordance with the classification according to broad and storage capacity.

(3) Any owner who does not perform registration Warehouse Warehouse referred to in paragraph (2) subject to administrative sanctions in the form of closure Warehouse for a certain period and / or a fine of Rp2.000.000.000,00 (two billion rupiah).

(4) The procedure of registration of storage referred to in paragraph (2) shall be in the Minister.

(5) The provisions concerning the imposition of

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.

(2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

Pasal 17

(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

(2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 19

administrative sanctions referred to in paragraph (3) shall be regulated by or under Government Regulation.

Article 16

(1) Outside storage conditions referred to in Article 15, the Government and / or the Local Government can provide the necessary storage to ensure the availability of goods of basic needs of the people.

(2) Warehouse provided by the Government and / or the Local Government referred to in paragraph (1) is closed and the number of items stored basic needs of the people who are categorized as limited use of data.

Article 17

(1) Every owner, manager, or a tenant warehouse to store goods that are held for trading administration must keep records for at least the number of items stored in the form and amount of goods entering and coming out of the warehouse.

(2) Every owner, manager, or a tenant who does not keep records Warehouse administration referred to in subsection (1) subject to administrative sanctions in the form of revocation of licenses in the field of trade.

(3) Further provisions on administrative records goods referred to in paragraph (1) shall be in the Minister.

Article 18

(1) The Government and / or the Local Government structuring, formation, and development of the auction market commodities referred to in Article 12 paragraph (1) f.

(2) The provisions concerning the structuring, formation, and development of commodity auction market as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or pursuant to Presidential Decree.

Article 19

(1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.

(2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Keempat
Perdagangan Jasa

Pasal 20

(1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

Bagian Kelima

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan

(1) The Government is setting, coaching, supervision, and development of commodity futures markets as referred to in Article 12 paragraph (1) letter g.

(2) The commodity futures market as referred to in paragraph (1) shall be governed by the laws and regulations in the field of commodity futures trading.

Part Four

Trade in Services

Article 20

(1) Service Provider engaged in Trade in Services must be supported by competent technical personnel in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Service Providers who do not have a competent technical personnel referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning;
- b. temporary suspension of business activities; and / or
- c. revocation of business licenses.

(3) Further provisions concerning the obligations referred to in paragraph (1) and the imposition of sanctions referred to in paragraph (2) shall be regulated by or under Government Regulation.

Article 21

The government can give recognition to the technical competence of other countries based on mutual recognition agreements bilaterally or regionally.

Part Five

Increased Use of Domestic Products

Article 22

(1) In the framework of development, empowerment, and the strengthening of Domestic Trade, Government, Local Government, and / or other stakeholders individually or jointly strive to increase

penggunaan Produk Dalam Negeri.

(2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

the use of Domestic Products.

(2) Increased use of the Products in the State as referred to in paragraph (1) shall alignments through the promotion, dissemination, or marketing and implement the obligation to use Domestic Product in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Further provisions on the increased use of products regulated by the Home Affairs Minister.

Bagian Keenam

Perdagangan Antarpulau

Pasal 23

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;

b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;

c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;

d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;

e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;

f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;

g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan

h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

Part Six

Inter-island trade

Article 23

(1) The Government shall regulate inter-island trade activities for the integration of domestic markets.

(2) The arrangements referred to in paragraph (1) shall be directed to:

a. maintain a balance between regions and regional surplus minus;

b. reduce the price gap between regions;

c. securing a restricted distribution at Commercialized;

d. develop a superior product marketing each area;

e. providing inter-island trade infrastructure;

f. prevent the entry and circulation of contraband in the country;

g. prevent smuggling goods abroad; and

h. negate the inter-island trade barriers.

(3) Further provisions on inter-island trade is regulated by the Minister.

Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang

Part Seven

Licensing

Article 24

(1) Business communities conduct business activities are required to have permits trade in the field of trade

Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

given by the Minister.

(2) The Minister may delegate or delegate granting licenses to local governments or specific technical institutions.

(3) The Minister may grant an exception to the requirement to hold a license in the field of trade as referred to in paragraph (1).

(4) Further provisions on licensing in the field of trade as in paragraph (1) and the exceptions referred to in paragraph (3) is regulated by the Minister.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

(3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 26

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan

Part Eight

Control of basic needs and / or Goods Important

Article 25

(1) The Government and Local Government to control the availability of basic needs goods and / or important items in the entire territory of the Republic of Indonesia in sufficient quantity, good quality, and affordable prices.

(2) Government and Local Government is obliged to encourage and protect the production of basic needs goods and essential goods in the country to meet national needs.

(3) Goods staples and essential goods as referred to in paragraph (1) shall be determined by Presidential Decree.

Article 26

(1) In certain conditions that could interfere with the national trade activities, the Government is obliged to ensure the supply and price stabilization Goods basic needs and essential goods.

(2) Assurance of supply and stabilization of prices of basic needs goods and essential goods as referred to in paragraph (1) is done to maintain the affordability of consumer prices and protect revenue producers.

(3) In order to guarantee the supply and stabilize prices of basic needs goods and essential items, the Minister set a price policy, stock management and logistics, as well as the management of Export and

Impor.

Import.

Pasal 27

Article 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

In order to control the availability, price stabilization, and distribution at staples and essential goods, the Government may appoint a State-Owned Enterprises.

Pasal 28

Article 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

In order to carry out the obligations referred to in Article 26, the Government allocated a budget that comes from the State Budget and / or other sources in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 29

Article 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

(1) Business communities are prohibited from storing goods basic needs and / or essential goods in a certain amount of time and in the event of scarcity of goods, price volatility, and / or traffic barriers for Trade in Goods.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(2) business communities can perform basic needs goods storage and / or essential goods in a certain amount of time and if it is used as raw materials or auxiliary materials in the production process or as a supply of goods to be distributed.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

(3) Further provisions on the storage of basic needs goods and / or essential goods regulated by or pursuant to Presidential Decree.

Pasal 30

Article 30

(1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

(1) The Minister may request data and / or information to the business communities of the supply of basic needs goods and / or essential goods.

(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

(2) business communities forbidden to manipulate the data and / or information regarding the supply of basic needs goods and / or essential goods.

Pasal 31

Article 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga,

In terms of the Local Government regulates the fulfillment steps availability, price stabilization, and

dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

distribution at basic needs and / or essential goods, Local Government should refer to the policies established by the Government.

Pasal 32

Article 32

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

(1) Manufacturers or importers who trade in goods related to security, safety, health, and the environment are required:

a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan

a. register Goods traded to the Minister; and

b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

b. lists the number of registration marks on the goods and / or packaging.

(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

(2) The obligation to register the goods referred to in paragraph (1) shall be conducted by the manufacturer or importer before the goods circulating in the market.

(3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Goods Registration Obligations referred to in paragraph (1) letter a shall exclude items that have been set for registration under the provisions of the legislation.

(4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

(4) Criteria for security, safety, health, and the environment as referred to in paragraph (1) can be determined based on the ISO or other recognized standards that have not been enforced as mandatory.

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(5) Any person referred to in paragraph (1) shall be determined by Presidential Decree.

(6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

(6) In the case of goods referred to in paragraph (5) has been subjected to compulsory SNI, referred Goods must comply with compulsory SNI.

Pasal 33

Article 33

(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

(1) Manufacturers or importers who do not meet the registration requirements goods referred to in Article 32 paragraph (1) shall terminate on Trade in Goods and interesting activities of the Goods:

a. distributor;

a. distributors;

b. agen;

b. agent;

c. grosir;

c. wholesale;

d. pengecer; dan/atau

d. retailers; and / or

e. konsumen.

(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

e. consumers.

(2) An order cessation of Commerce activities and withdrawal from distribution of the goods referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Minister.

(3) Manufacturers or importers who do not comply with the provisions referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of revocation of business licenses.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan

Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Article 34

Further provisions regarding the registration of goods referred to in Article 32 paragraph (1) and termination activities Goods Trade in Goods and withdrawal referred to in Article 33 paragraph (1) shall be regulated by or pursuant to Presidential Decree.

Part Nine

Prohibition and Restrictions on Trade in Goods and / or Services

Pasal 35

(1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

(2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Article 35

(1) The Government set a prohibition or restriction on Trade in Goods and / or Services to the national interest by reason of:

- a. protecting economic sovereignty;
- b. protect national security;
- c. protect public morals and culture;
- d. protect the health and safety of humans, animals, fish, plants, and the environment;
- e. protect natural resources use excessive for the production and consumption;
- f. protect the balance of payments and / or trade balance;
- g. implementing legislation; and / or
- h. particular consideration in accordance with the duties of the Government.

(2) Goods and / or Services which are prohibited or restricted Commercialized as referred to in paragraph (1) shall be determined by Presidential Decree.

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Article 36

Every business communities prohibited goods and / or services are defined as goods and / or services that are prohibited to be traded as referred to in Article 35 paragraph (2).

Pasal 37

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Article 37

(1) Every business communities must comply with the determination of Goods and / or Services are defined as the Goods and / or Services are restricted Commercialized as referred to in Article 35 paragraph (2).

(2) Every business performers who violate the provisions of the determination of goods and / or services referred to in subsection (1) subject to administrative sanctions in the form of revocation of licenses in the field of trade.

BAB V

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;

CHAPTER V

FOREIGN TRADE

Part One

General

Article 38

(1) The Government shall regulate the activities of foreign trade through policies and control in the field of Export and Import.

(2) Policies and Foreign Trade Control referred to in paragraph (1) shall be directed to:

- a. improving the competitiveness of Indonesian export products;
- b. improvement and expansion of market access abroad; and
- c. Exporter and Importer increased ability to become a reliable business communities.

(3) Foreign Trade Policy at least include:

- a. increase in the number and the type and value-added export products;

- | | |
|--|--|
| b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; | b. the harmonization of standards and procedures for trade activities with trading partners; |
| c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; | c. institutional strengthening in the foreign trade sector; |
| d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan | d. development of facilities and infrastructure of Foreign Trade; and |
| e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. | e. protection and national security interests of the negative impact of foreign trade. |
| (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: | (4) Foreign Trade Control include: |
| a. perizinan; | a. licensing; |
| b. Standar; dan | b. Standards; and |
| c. pelarangan dan pembatasan. | c. prohibition and restriction. |

Pasal 39

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;
- b. konsumsi di luar negeri;
- c. keberadaan komersial; atau
- d. perpindahan manusia.

Pasal 40

(1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.

(2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 39

Services trade beyond the borders of the country is done by:

- a. cross-border supply;
- b. consumption abroad;
- c. commercial presence; or
- d. human displacement.

Article 40

(1) In order to increase the added value to the national economy, the government can set the mode of payment and delivery of goods in a manner Export and Import activities.

(2) Further provisions regarding the payment and delivery method stipulated in Government Regulation.

Article 41

(1) The Minister may delay imports or exports in the event of force majeure.

(2) The President set a force majeure as referred to in paragraph (1).

Bagian Kedua

Ekspor

Pasal 42

(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.

(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

Bagian Ketiga

Impor

Pasal 45

(1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.

(2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.

(3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir

Part Two

Export

Article 42

(1) Exports of Goods carried by the business communities that have been registered and established as Exporter, unless otherwise determined by the Minister.

(2) The stipulation as exporters referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Article 43

(1) Exporter solely responsible for the goods exported.

(2) Exporters are not responsible for the exported goods referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of revocation of license, approval, recognition, and / or determination in the field of trade.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (2) shall be in the Minister.

Article 44

Exporters who commit acts of abuse on stipulation as exporters referred to in Article 42 paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of cancellation stipulation as exporters.

Part Three

Import

Article 45

(1) Import Goods can only be done by importers who have the identifier as Importer based on the determination of the Minister.

(2) In certain cases, for import of goods can be carried out by importers who do not have an identifier as an Importer.

(3) The provisions regarding identification as

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

importers as referred to in paragraph (1) shall be in the Minister.

Pasal 46

Article 46

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

(1) The importer solely responsible for the goods imported.

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

(2) An importer who is not responsible for the imported goods referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of revocation of license, approval, recognition, and / or determination in the field of trade.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (2) shall be in the Minister.

Pasal 47

Article 47

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

(1) Every importer shall import goods under the new circumstances.

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(2) In certain cases the Minister may specify that goods imported into the new state.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) The determination referred to in paragraph (2) shall be submitted to the minister who held government affairs in the field of finance.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Further provisions on the determination of imported goods under no circumstances as referred to in paragraph (2) is regulated by the Minister.

Pasal 48

Article 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Letter of approval Import of Goods under no circumstances as referred to in Article 47 paragraph (2) shall be submitted at the time of completing customs obligations in accordance with the provisions of the legislation in the field of customs.

Bagian Keempat

Part Four

Perizinan Ekspor dan Impor

Export and Import Licensing

Pasal 49

Article 49

(1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki

(1) For the activities of the Export and Import, Exporter and Importer requires the Minister to have

perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.

(2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.

(3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

(4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

the permissions that can be approval, registration, confirmation, and / or recognition.

(2) requires the Minister of Exporters and Importers to have a permit referred to in paragraph (1) to conduct temporary export and temporary import.

(3) The Minister may delegate or delegate the administration of licenses referred to in paragraph (1) to local governments or specific technical institutions.

(4) In order to improve national competitiveness Minister may propose additional waivers or imposition of import duties on imported goods temporarily.

(5) Further provisions on licensing referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Minister.

Bagian Kelima

Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

Pasal 50

(1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.

(2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;

b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pasal 51

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.

Part Five

Prohibition and Restrictions on Exports and Imports

Article 50

(1) All goods can be exported or imported, except as prohibited, restricted, or otherwise provided by law.

(2) The Government banned the import or export goods to the national interest by reason of:

a. to protect national security or public interest, including social, cultural, and moral society;

b. to protect intellectual property rights; and / or

c. to protect the health and safety of humans, animals, fish, plants, and the environment.

Article 51

(1) Exporter prohibited export goods are defined as goods that are prohibited to be exported.

(2) Importer importing prohibited goods are defined as goods that are prohibited to be imported.

(3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Goods which are prohibited as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined by the Regulation.

Pasal 52

Article 52

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.

(1) Exporter prohibited export goods which are not in accordance with the provisions of goods for export restrictions.

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.

(2) Importer importing prohibited goods which are not in accordance with the provisions of goods for import restrictions.

(3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Goods which are restricted as described in paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined by the Regulation.

(4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Each exporter who exports goods which are not in accordance with the provisions of goods for export restrictions referred to in paragraph (3) subject to administrative sanctions and / or other sanctions stipulated in the legislation.

(5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Each importer who imports goods not in accordance with the provisions of goods for import restrictions referred to in paragraph (3) subject to administrative sanctions and / or other sanctions stipulated in the legislation.

(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) The provisions concerning the imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (4) and (5) is regulated by the Minister.

Pasal 53

Article 53

(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Exporters are subject to administrative sanctions as referred to in Article 52 paragraph (4) of the export goods controlled by the state in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

(2) Importers are subject to administrative sanctions as referred to in Article 52 paragraph (5) of the import goods shall be re-exported, destroyed by the importer, or otherwise determined by the Minister.

Pasal 54

Article 54

(1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

(1) The Government may limit the Export and Import of Goods to the national interest by reason of:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau

a. to protect national security or public interest; and /

kepentingan umum; dan/atau	or
b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.	b. to protect the health and safety of humans, animals, fish, plants, and the environment.
(2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:	(2) The Government may restrict exports goods referred to in paragraph (1) by reason of:
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;	a. ensure the fulfillment of domestic needs;
b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;	b. ensure the availability of raw materials needed by the processing industry in the country;
c. melindungi kelestarian sumber daya alam;	c. protect the sustainability of natural resources;
d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;	d. increase the economic value of raw materials and / or natural resources;
e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau	e. anticipate a fairly drastic increase in the price of a certain commodity exports in the international market; and / or
f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.	f. certain commodity price stability in the country.
(3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:	(3) The Government may restrict the import of goods as referred to in paragraph (1) by reason of:
a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau	a. to build, speed, and protect certain domestic industries; and / or
b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.	b. to keep the balance of payments and / or trade balance.

BAB VI

PERDAGANGAN PERBATASAN

Pasal 55

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CHAPTER VI

BORDER TRADE

Article 55

- (1) Every Indonesian citizen who resides in the territory of the Republic of Indonesia which is adjacent to another country can do the Border Trade with residents of other countries residing in the border region.
- (2) Border Trade referred to in paragraph (1) may only be carried out at land borders and sea borders stipulated in Government Regulation.
- (3) Border Trade referred to in paragraph (2) shall be based on a bilateral agreement in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 56

(1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
- b. jenis Barang yang diperdagangkan;
- c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
- d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
- e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

(2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Article 56

(1) The bilateral agreement referred to in Article 55 paragraph (3) shall at least contain:

- a. a cross-border income or expenditure specified;
- b. types of goods traded;
- c. maximum value purchases goods outside the customs area to be brought into the customs area;
- d. certain areas do Border Trade; and
- e. ownership identity of the person doing the Border Trade.

(2) The Government shall exercise supervision and care of customs and excise, immigration, and quarantine at the border crossing out or at the border crossing entrance and in a certain region or in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Minister to coordinate and synchronize with the relevant minister before making a border trade agreement referred to in Article 55 paragraph (3).

(4) Further provisions on the Border Trade regulated by or under Government Regulation.

BAB VII

STANDARDISASI

Bagian Kesatu

Standardisasi Barang

Pasal 57

(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
- b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau

CHAPTER VII

STANDARDIZATION

Part One

Standardization of Goods

Article 57

(1) Goods traded in the country must meet:

- a. SNI has enforced mandatory; or
- b. technical requirements that have been imposed compulsory.

(2) Business Actor prohibited goods in the country that does not meet the SNI has enforced mandatory or technical requirements that have been imposed on

persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;

c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau

d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pasal 58

(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan

a mandatory basis.

(3) enforcement of SNI or technical requirements referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister or the Minister in accordance with governmental affairs duties and responsibilities.

(4) The implementation of ISO or technical requirements referred to in paragraph (3) is done by considering:

a. security, safety, health, and the environment;

b. competitiveness of national producers and fair competition;

c. ability and readiness of national business; and / or

d. infrastructure readiness conformity assessment bodies.

(5) Any person who has applied SNI or mandatory technical requirements referred to in paragraph (1) shall be affixed SNI mark or sign a certificate of conformity or suitability equipped recognized by the Government.

(6) Goods traded and have not been subjected to compulsory SNI can bore the SNI or conformity mark along has been demonstrated with the use of a sign SNI product certificate or certificate of conformity.

(7) Goods trade Business communities that have been enacted SNI or technical requirements are mandatory, but not annotate SNI mark, the mark of conformity, or do not complete a certificate of conformity referred to in subsection (5) subject to administrative sanctions in the form of withdrawal of goods from distribution.

Article 58

(1) Signs SNI, conformity mark, or the certificate of conformity referred to in Article 57 paragraph (5) issued by the conformity assessment bodies accredited by accrediting agencies in accordance with the provisions of the legislation.

(2) In the case of conformity assessment bodies referred to in paragraph (1) are not accredited, the Minister or Ministers in accordance with governmental affairs duties and responsibilities may

tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Bagian Kedua Standardisasi Jasa

Pasal 60

(1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
- c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
- d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
- e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI,

designate conformity assessment bodies with the requirements and within a certain period.

(3) Institute of conformity assessment as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) must be enrolled at the institution designated by the Minister.

Article 59

Standards or conformity assessment set by other countries are recognized by the Government based on mutual recognition agreements between countries.

Part Two

Standardization Services

Article 60

(1) Service Provider Services are prohibited in the country that does not meet the SNI, technical requirements, or qualifications which have enforced mandatory.

(2) Enforcement of SNI, technical requirements or qualifications are required as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister or the Minister in accordance with governmental affairs duties and responsibilities.

(3) enforcement of SNI, technical requirements or qualifications are required as referred to in paragraph (2) is done by considering:

- a. security, safety, health, and the environment;
- b. competitiveness of national producers and fair competition;
- c. ability and readiness of national business;
- d. infrastructure readiness of conformity assessment bodies; and / or
- e. culture, customs, or traditions based on local knowledge.

(4) Service which has been applied SNI, technical requirements or qualifications are required as referred to in paragraph (2) shall be accompanied by a certificate of conformity which is recognized by the Government.

(5) Services traded and meet the SNI, technical

persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 61

(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau

requirements, or qualifications which have not been applied shall be able to use a certificate of conformity in accordance with the provisions of the legislation.

(6) Service Provider who trade in services that have been enacted SNI, technical requirements or qualifications are required, but not accompanied by a certificate of conformity referred to in paragraph (4) subject to administrative sanctions in the form of suspension of operations.

Article 61

(1) Signs SNI, conformity mark, or the certificate of conformity referred to in Article 60 paragraph (4) issued by the conformity assessment bodies accredited by accrediting agencies in accordance with the provisions of the legislation.

(2) In the case of conformity assessment bodies referred to in paragraph (1) are not accredited, the Minister or Ministers in accordance with governmental affairs duties and responsibilities may designate conformity assessment bodies with the requirements and within a certain period.

(3) Institute of conformity assessment as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) must be enrolled at the institution designated by the Minister.

Article 62

Standards, technical requirements, or qualifications set by other countries are recognized by the Government based on mutual recognition agreements between countries.

Article 63

Services Service Provider that trades that are not equipped with a certificate of conformity referred to in Article 60 paragraph (4) subject to administrative sanctions in the form of cessation of activity Trade in Services.

Article 64

Further provisions on procedures for the establishment and enforcement of Standardization

Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Goods and / or Services Standardization regulated by or under Government Regulation.

BAB VIII

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 65

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang.

(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

CHAPTER VIII

ELECTRONIC TRADING SYSTEM

Article 65

(1) Every Business communities trading goods and / or services by using the electronic system shall provide data and / or information is complete and correct.

(2) Every business communities prohibited goods and / or services by using the electronic system which is not in accordance with the data and / or information referred to in paragraph (1).

(3) The use of electronic systems referred to in paragraph (1) shall comply with the provisions stipulated in the Law on Information and Electronic Transactions.

(4) The data and / or information referred to in paragraph (1) shall at least contain:

- a. identity and the legality of the business communities as producers or distribution business communities;
- b. Goods offered technical requirements;
- c. technical requirements or qualification services offered;
- d. price and payment of goods and / or services; and
- e. way of delivering goods.

(5) In the event of a dispute relating to commercial transactions through electronic systems, people or entities who have disputes can resolve the dispute through the courts or through other dispute resolution mechanisms.

(6) Each business communities who trade goods and / or services by using an electronic system that does not provide the data and / or information is complete and correct as referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of license revocation.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Article 66

Further provisions on trade transactions through Electronic Systems regulated by or under Government Regulation.

BAB IX

PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.

(2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;

b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;

c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;

d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;

e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan

f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

CHAPTER IX

Protection SECURITY AND TRADE

Article 67

(1) The Government sets policy and security protection of Commerce.

(2) Determination of protection and security policies of trade as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Minister.

(3) protection and security policies of Commerce referred to in paragraph (2) shall include:

a. defense of the alleged dumping and / or subsidizing the export of national goods;

b. defense of the Goods Exporter Exports assessed by trading partner countries has led to a surge in imports in the country;

c. defense of national Export harmed by the application of policies and / or regulations of other countries;

d. imposition of anti-dumping measures or actions to address the benefits of unfair trade practices;

e. the imposition of safeguard measures to cope with the increase Import Trade; and

f. defense of national policies related to trade that was opposed by other countries.

Pasal 68

(1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.

(2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban

Article 68

(1) In the case of the threat of policy, regulation, charges unhealthy trade practices, and / or import surges allegations of trading partners on Export nationwide, the Minister is obliged to take the plea.

(2) In undertaking the defense referred to in paragraph (1):

a. Exporters concerned are obliged to support and

mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan

b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

provide information and data required; and

b. ministries / government agencies related nonkementerian obligation to support and provide information and data required.

Pasal 69

(1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.

(2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.

(3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

(4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Article 69

(1) In the event of a surge in the number of imported goods that led to domestic producers of similar goods or goods that directly compete with imported suffer serious injury or threat of serious injury, the Government is obliged to take security measures to eliminate or mitigate Trade serious injury or threat of injury serious question.

(2) Trade safety precautions referred to in subsection (1) include the imposition of safeguard measures import duties and / or quotas.

(3) Import duties trade security measures referred to in paragraph (2) shall be determined by the minister who held government affairs in finance based on the proposals that have been decided by the Minister.

(4) Determination of the quota referred to in paragraph (2) shall be conducted by the Minister.

Pasal 70

(1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

(2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.

(3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Article 70

(1) In case of import products at prices lower than the normal value which causes harm or threat of harm to the domestic industry related or inhibit the development of related industries in the country, the Government is obliged to take anti-dumping measures to eliminate or reduce loss or threat of loss or barriers The.

(2) anti-dumping measures referred to in paragraph (1) include the imposition of anti-dumping duties.

(3) anti-dumping duties referred to in paragraph (2) shall be determined by the minister who held government affairs in finance based on the proposals that have been decided by the Minister.

Pasal 71

(1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

(2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.

(3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO,

KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 73

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja

Article 71

(1) In the case of Import products receive subsidies directly or indirectly from the exporting country that causes harm or threat of injury to domestic industry or hinder the development of domestic industry, the Government is obliged to take action in exchange for eliminating or reducing a loss or threat of loss or barriers.

(2) Measures rights as referred to in paragraph (1) include the imposition of duties in return.

(3) Import duties remuneration referred to in paragraph (2) shall be determined by the minister who held government affairs in finance based on the proposals that have been decided by the Minister.

Article 72

Further provisions on trade security measures referred to in Article 69, the anti-dumping measures referred to in Article 70, and the rewards of action referred to in Article 71 shall be regulated by or under Government Regulation.

CHAPTER X

DEVELOPMENT COOPERATION AND MICRO,

SMALL AND MEDIUM

Article 73

(1) The Government and / or regional governments empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises in the trade sector.

(2) Empowerment referred to in paragraph (1) may include the provision of facilities, incentives, technical assistance, access and / or capital support, promotional support, and marketing.

(3) The Government and / or regional government in implementing the empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises in the trade sector as referred to in paragraph (2) may cooperate

sama dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi sertausaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

with other parties.

(4) Further provisions on sertausaha cooperative empowerment of micro, small, and medium enterprises in the trade sector as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or pursuant to Presidential Decree.

BAB XI

PENGEMBANGAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Pembinaan Ekspor

Pasal 74

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.

(3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.

(4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Promosi Dagang

Pasal 75

(1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:

a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau

CHAPTER XI

EXPORT DEVELOPMENT

Part One

Export Development

Article 74

(1) The Government shall provide assistance to the business communities in order to develop exports to the expansion of market access for goods and services produced domestically.

(2) The development referred to in paragraph (1) may be in the form of incentives, facilities, information, market opportunities, technical assistance, as well as promotion and marketing assistance for the development of exports.

(3) The Minister may propose incentives as referred to in paragraph (2) in the form of fiscal incentives and / or non-fiscal in an effort to improve the competitiveness of exports of goods and / or services of domestic production.

(4) The Government in fostering referred to in paragraph (1) may cooperate with other parties.

(5) Further provisions on the implementation of the guidance referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Part Two

Trade Promotion

Article 75

(1) In order to expand market access for goods and / or services of domestic production, the Government and / or the Local Government is obliged to introduce the Goods and / or Services by:

a. Trade Promotion held in the country and / or abroad; and / or

- | | |
|---|---|
| <p>b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.</p> <p>(2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. pameran dagang; dan</p> <p>b. misi dagang.</p> <p>(3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. pameran dagang internasional;</p> <p>b. pameran dagang nasional; atau</p> <p>c. pameran dagang lokal.</p> <p>(4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.</p> <p>(6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.</p> | <p>b. participate in the Trade Promotion in the country and / or abroad.</p> <p>(2) Trade Promotion referred to in paragraph (1) may include:</p> <p>a. trade shows; and</p> <p>b. trade mission.</p> <p>(3) Trade Promotion in the form of trade fairs as referred to in paragraph (2) a covering:</p> <p>a. international trade fairs;</p> <p>b. national trade fairs; or</p> <p>c. local trade shows.</p> <p>(4) Government in trade fairs abroad include cooperatives and micro, small, and medium.</p> <p>(5) The trade mission as referred to in paragraph (2) b is done in the form of international business meetings to expand export opportunities for improvement.</p> <p>(6) The trade mission as referred to in paragraph (2) b is done through visits Government, Local Government, business communities, and / or other institutions of Indonesia abroad in order to conduct business activities or improve trade relations between the two countries.</p> |
|---|---|

Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

Article 76

Implementation of Trade Promotion activities abroad by the Government, Local Government, institutions other than the Government / Local Government, and / or business communities conducted in coordination with the Indonesian Representative Abroad in the countries concerned.

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Article 77

- (1) Every business communities which organizes trade fairs and trade exhibitors shall meet the standards organization of and participation in trade fairs.
- (2) Every Business communities organize trade shows engages the learner and / or products are promoted from abroad must obtain permission from the Minister.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
- b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 79

(1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.

(2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

(3) Further provisions on the implementation of standards and participation in trade fairs as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

(4) Every business communities which organizes trade fairs and trade show attendees who do not meet the standard of organization of and participation in trade fairs as referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of cessation of activity.

Article 78

(1) The Government and / or the Local Government can provide facilities and / or ease of implementation of the trade show activities undertaken by the business communities and / or institutions other than the Government or Local Government in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The provision of facilities and / or ease the trade show as referred to in paragraph (1) is given to:

- a. National Trade Promotion organizers; and
- b. participants other than government agencies and / or the Local Government and national business communities.

(3) The Government and Local Government to support each other in doing trade shows to develop national commodities exports.

Article 79

(1) In addition to Trade Promotion as referred to in Article 75 paragraph (2), to introduce the Goods and / or Services, must be supported by imaging campaign in Indonesia and abroad.

(2) Implementation of Indonesian imaging campaigns can be carried out by the Government, Local Government, institutions other than the Government / Local Government, and / or business communities individually or together.

(3) Implementation of Indonesian imaging campaign by the Government, Local Government, institutions other than the Government / Local Government, and / or foreign business communities in coordination with the Representative of the Republic of Indonesia in Foreign Affairs in the country concerned.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80

(1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.

(2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 82

(1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

(2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84

(4) Further provisions concerning the implementation of imaging campaign Indonesia as referred to in paragraph (3) shall be regulated by or pursuant to Presidential Decree.

Article 80

(1) To support the implementation of the Trade Promotion abroad, can be formed body Trade Promotion abroad.

(2) Establishment of Trade Promotion bodies abroad as referred to in paragraph (1) including trimmings made by the Minister in coordination with the relevant minister in accordance with the provisions of the legislation.

Article 81

Further provisions on the procedure for the organization, ease, and participation in Trade Promotion for the purposes of imaging Indonesia under the Regulation.

CHAPTER XII

INTERNATIONAL TRADE COOPERATION

Article 82

(1) To improve market access and to protect and secure the national interest, the Government may conduct trade cooperation with other countries and / or institutions / international organizations.

(2) The cooperation of Trade referred to in paragraph (1) can be done through international trade agreements.

Article 83

Government in negotiating international trade agreements referred to in Article 82 paragraph (2) may consult with the House of Representatives.

Article 84

(1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.

(2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

(4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.

(6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.

(7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Every international trade agreements referred to in Article 82 paragraph (2) shall be submitted to the House of Representatives not later than 90 (ninety) days after signing the agreement.

(2) international trade agreements submitted Government referred to in paragraph (1) shall be discussed by the House of Representatives to decide whether or not approval of the House of Representatives.

(3) The decision whether or not approval of the House of Representatives of the international trade agreements submitted by the Government referred to in paragraph (2) shall be conducted not later than 60 (sixty) days of work during the session with the following conditions:

a. In terms of international trade agreements, arising from a broad and fundamental to the lives of people in relation to the financial burden of the state and / or require changes or the formation of legislation, ratification is done by legislation.

b. In terms of international trade agreements do not have an impact as referred to in paragraph a, endorsement made by Presidential Decree.

(4) If the House of Representatives did not take a decision within a period of 60 (sixty) days of work during the session referred to in paragraph (3), the Government can decide whether or not approval of the House of Representatives.

(5) The House of Representatives gave approval or rejection of international trade agreements as referred to in paragraph (3) a maximum of 1 (one) time period of the next session.

(6) In the case of international trade agreements may harm the national interest, the House of Representatives rejected the approval of international trade agreements.

(7) Presidential Decree regarding the ratification of international trade agreements as referred to in paragraph (3) letter b notified to the Council of Representatives.

Pasal 85

(1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan

Article 85

(1) Government and approved by the House of

Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

(2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Representatives may reconsider and cancel the approval of international trade agreements made with the law based on considerations of national interest.

(2) The Government may reconsider and cancel the ratification of international trade agreements made by the Presidential Regulation is based on considerations of national interest.

(3) Further provisions on procedures for the review and cancellation of international trade agreements as referred to in paragraph (1) and (2) regulated in Government Regulation.

Pasal 86

(1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Article 86

(1) In the conduct of international trade agreement negotiations, the Government may establish a negotiating team in charge of preparing and conducting negotiations.

(2) The provisions concerning the establishment of the bargaining committee referred to in paragraph (1) shall be in the Presidential Decree.

Pasal 87

(1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Article 87

(1) The Government may provide unilateral trade preference to the less developed countries while maintaining the national interest.

(2) The procedure of granting preferences set by or pursuant to Presidential Decree.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 88

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan

CHAPTER XIII

TRADE INFORMATION SYSTEM

Article 88

(1) The Minister, governors and regents / mayors duty to enforce the Trade Information System integrated with information systems developed by the ministry or government agency nonkementerian.

(2) The information system as referred to in paragraph (1) is used for policy and trade control.

pengendalian Perdagangan.

Pasal 89

(1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

(3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

(1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.

(2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Article 89

(1) Trade Information System includes the collection, processing, delivery, management, and dissemination of data and / or information of Commerce.

(2) Data and / or trade information referred to in paragraph (1) shall contain at least the data and / or information of Domestic Trade and Foreign Trade.

(3) Data and trade information referred to in paragraph (2) are presented accurately, quickly, and appropriate and easily accessible by the public.

Article 90

(1) The Minister in organizing the Trade Information System may request data and information to the Ministry of Commerce, Government agencies nonkementerian, and Local Government, including the organizers of government affairs in the field of customs and excise, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Central Bureau of Statistics, and agencies / institutions.

(2) Ministry, nonkementerian Government agencies, and local governments, including the organizers of government affairs in the field of customs and excise, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Central Bureau of Statistics, and agencies / institutions are obliged to provide data and information referred to in paragraph (1) are current, accurate, and fast.

Article 91

Data and information is open trade, unless otherwise determined by the Minister.

Article 92

Further provisions on Trade Information System regulated by or under Government Regulation.

BAB XIV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 93

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. merumuskan Standar nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan

CHAPTER XIV

DUTIES AND POWERS OF GOVERNMENT IN THE FIELD OF TRADE

Article 93

The task of the Government in the field of trade include:

- a. formulate and determine policies on trade;
- b. formulate national standards;
- c. formulate and establish norms, standards, procedures, and criteria in the field of trade;
- d. establishes a licensing system in the field of trade;
- e. control the availability, price stabilization, and distribution at basic needs and / or essential goods;
- f. implement the International Trade Cooperation;
- g. manage information in the field of trade;
- h. to provide guidance and supervision of activities in the field of trade;
- i. encourage the development of national exports;
- j. create a conducive business climate;
- k. developing a national logistics; and
- l. other duties in accordance with the provisions of the legislation.

Article 94

Government in carrying out tasks referred to in Article 93 shall have the authority:

- a. granting licenses to the business communities in the field of trade;
- b. implement the harmonization of trade policy in the country in order to improve the efficiency and effectiveness of national distribution system, order in trade, market integration, and business certainty;
- c. cancel the policy and regulation in the field of trade established by the Local Government as

regulasi Pemerintah;

d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;

e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan

f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

opposed to government policies and regulations;

d. imposed restrictions and / or limitations on Trade in Goods and / or Services;

e. developing a national logistics to ensure availability of basic needs goods and / or essential goods; and

f. Another authority in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;

b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;

c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;

d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;

e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;

g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;

h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;

i. mengembangkan logistik daerah; dan

j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 95

Local Government in charge:

a. implement Government policy in the field of trade;

b. implement licensing in the field of trade in the region;

c. control the availability, price stabilization, and distribution at basic needs and / or essential goods;

d. monitor the implementation of International Trade Cooperation in the area;

e. manage information in the field of trade in the region;

f. to provide guidance and supervision of activities in the field of trade in the region;

g. encourage the development of national exports;

h. create a conducive business climate;

i. developing regional logistics; and

j. Another task in the field of trade in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;

b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;

Article 96

(1) Local Government in carrying out tasks referred to in Article 95 shall have the authority:

a. establish policies and strategies in the field of trade in the region in order to implement government policy;

b. granting licenses to the business communities in the field of trade are delegated by the Government;

c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan

e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. manage trade in the area of information in the course of the Trade Information System;

d. to provide guidance and supervision of trade activities in the local area; and

e. Another authority in the field of trade in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Implementation of the Local Government authority referred to in paragraph (1) shall be in accordance with the policies established by the Government.

BAB XV

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Pasal 97

(1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.

(2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

(3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:

a. Pemerintah;

b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;

c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;

d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;

e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan

f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.

(4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:

a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;

b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;

CHAPTER XV

NATIONAL TRADE COMMITTEE

Article 97

(1) To support the accelerated achievement of the goal setting activity of Commerce, the President may establish National Commerce Committee.

(2) National Commerce Committee referred to in paragraph (1) chaired by the Minister.

(3) Members of the National Trade Committee shall comprise:

a. Governments;

b. institution in charge of carrying out investigations and actions antidumping measures in return;

c. institution in charge of carrying out an investigation in order to trade security measures;

d. agencies tasked with providing recommendations on the protection of consumers;

e. Business communities or business associations in the field of trade; and

f. academics or experts in the field of trade.

(4) National Commerce Committee in charge:

a. provide input to the policy and regulation in the field of trade;

b. provide trade financing policy deliberations;

- | | |
|---|--|
| <p>c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;</p> <p>d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;</p> <p>e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;</p> <p>f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;</p> <p>g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan</p> <p>h. tugas lain yang dianggap perlu.</p> <p>(5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.</p> | <p>c. give consideration to the recommendations of national interest antidumping action, action benefits, and trade security measures;</p> <p>d. provide input and consideration in resolving the problem of Domestic Trade and Foreign Trade;</p> <p>e. assist the Government in monitoring trade policies and practices in trading partner countries;</p> <p>f. provide input in drafting bargaining position in International Trade Cooperation;</p> <p>g. help the Government to disseminate the policies and regulations in the field of trade; and</p> <p>h. other duties deemed necessary.</p> <p>(5) Cost of implementation of tasks of the National Trade Committee sourced from the State Budget.</p> <p>(6) Further provisions on the National Trade Committee set up by Presidential Decree.</p> |
|---|--|

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
- a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang

CHAPTER XVI
SUPERVISION

Article 98

- (1) The Government and Local Government has the authority to supervise the trading activities.
- (2) In implementing the supervision referred to in paragraph (1), the Government supervision in the field of trade.

Article 99

- (1) Supervision by the Government as referred to in Article 98 carried out by the Minister.
- (2) The Minister in monitoring referred to in paragraph (1) has authority to:
- a. ban circulated for a while and / or orders to withdraw from the Goods Distribution Services or stop the activities that are not traded in accordance

diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau

b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

a. perizinan di bidang Perdagangan;

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;

c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;

d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;

f. pendaftaran Gudang; dan

g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;

b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau

c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada

with the provisions of the legislation in the field of trade; and / or

b. revocation of licenses in the field of trade.

Article 100

(1) In implementing the supervision referred to in Article 99 paragraph (1), the Minister appoint inspectors in the field of trade.

(2) The supervisors in the field of trade in conducting surveillance must bring a valid and official duties.

(3) Officers Supervisors referred to in paragraph (2) in exercising its authority to supervise at least:

a. licensing in the field of trade;

b. Trade Goods controlled, prohibited, and / or regulated;

c. Distribution of Goods and / or Services;

d. Goods registration and origin Domestic Product Imports related to security, safety, health, and the environment;

e. SNI, technical requirements or qualifications are required;

f. Warehouse registration; and

g. Goods storage staples and / or essential goods.

(4) Officers Supervisors referred to in paragraph (3) in terms of finding alleged violations in the field of trade activities can:

a. recommend the withdrawal of goods from distribution and / or destruction of goods;

b. recommend the suspension of operations of Trade; or

c. recommend revocation of licenses in the field of trade.

(5) In the case of carrying out the supervision referred to in paragraph (3) found preliminary evidence that a crime alleged in the field of trade, inspectors report to the investigator to follow up.

(6) Supervisory Officer referred to in paragraph (1)

ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

in exercising its authority to coordinate with relevant agencies.

Pasal 101

Article 101

(1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.

(1) The Government may establish for Trade in Goods under surveillance.

(2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.

(2) As regards the determination of Goods under the supervision referred to in paragraph (1), the Government may accept input from business organizations.

(3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(3) Articles in the supervision referred to in paragraph (1) shall be determined by Presidential Decree.

Pasal 102

Article 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Further provisions concerning the implementation of the monitoring and supervision of the activities of Trade Goods defined as goods in supervision is regulated by the Minister.

BAB XVII

CHAPTER XVII

PENYIDIKAN

INVESTIGATION

Pasal 103

Article 103

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(1) In addition to investigating police officers of the Republic of Indonesia, officials of certain civil servants in environmental agencies and regional governments whose scope of duties and responsibilities in the field of trade given special authority as investigators civil servants referred to in the Code of Criminal Procedure to conduct the investigation in accordance with this Act.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

(2) Investigators civil servants referred to in paragraph (1) shall have the authority:

a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;

a. receive reports or complaints regarding the occurrence of an act which allegedly constitute a criminal offense in the field of trade;

b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

b. check the correctness of the report or information relating to the alleged criminal acts in the field of trade;

c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang

c. call the person, entity, or legal entities for questioning and evidence in connection with criminal offenses in the field of trade;

Perdagangan;

d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan

k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang

d. call the person, entity, or legal entities to be heard and examined as a witness or as a suspect in respect of allegations of alleged criminal acts in the field of trade;

e. examine the books, records, and other documents relating to the alleged criminal acts in the field of trade;

f. researching, searching, and gathering information related to alleged criminal acts in the field of trade;

g. examination and search of the crime and certain places that allegedly contained evidence and conduct foreclosure and / or sealing against infringing goods which can be used as evidence in a case of alleged criminal acts in the field of trade;

h. provide safety signs and securing Evidence in connection with alleged criminal acts in the field of trade;

i. photograph and / or record through audiovisual media for people, goods, means of transport, or any other object that can be used as evidence of an alleged criminal acts in the field of trade;

j. bring in and ask for help or information experts in order to carry out the task of investigating alleged criminal acts in the field of trade; and

k. terminate the investigation in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In the particular case insofar as it concerns the customs in accordance with the provisions of laws and regulations, investigation of certain civil servants in the government agencies whose scope of duties and responsibilities in the field of customs authority to conduct the investigation in the field of Trade in coordination with civil servants investigating the scope duties and responsibilities in the field of trade.

(4) Investigators civil servants referred to in paragraph (1) present the results of investigation of the case file to the public prosecutor through the police investigation authorities of the Republic of Indonesia in accordance with the Law on Criminal

Hukum Acara Pidana.

(5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

Proceedings.

(5) The investigation of criminal offenses in the field of trade can be coordinated by a special unit that can be formed in the government agencies scope of duties and responsibilities in the field of trade.

(6) Guidelines for the implementation of the handling of crime in the area designated by the Minister of Trade.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam

CHAPTER XVIII

PENALTY PROVISIONS

Article 104

Every business communities who do not use or do not complete the Indonesian language labels on goods traded in the country referred to in Article 6 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp 5,000,000. 000,00 (five billion rupiah).

Article 105

Business communities that implement the distribution system pyramid scheme in distributing goods referred to in Article 9 shall be punished with imprisonment of ten (10) years and / or a maximum fine of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Article 106

Business communities do not have a trading business activities in the field of trade licenses granted by the Minister referred to in Article 24 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 4 (four) years or a fine of up Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Article 107

Business communities Goods store staples and / or essential goods in a certain amount of time and in the event of scarcity of goods, price volatility, and / or traffic barriers for Trade in Goods referred to in Article 29 paragraph (1) shall be punished with

Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

imprisonment of 5 (five) years and / or a fine of up Rp50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah).

Pasal 108

Article 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Business communities to manipulate the data and / or information regarding the supply of basic needs goods and / or essential goods as referred to in Article 30 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of 10,000,000 .000,00 (ten billion rupiah).

Pasal 109

Article 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Manufacturers or importers who trade in goods related to security, safety, health, and the environment that is not registered to the Minister referred to in Article 32 paragraph (1) letter a shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and / or a fine many Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Pasal 110

Article 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Every business performers trade Goods and / or Services are defined as goods and / or services that are prohibited to be traded as referred to in Article 36 shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp5,000,000,000 , 00 (five billion rupiah).

Pasal 111

Article 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Each importer who imports goods under no circumstances as referred to in Article 47 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or a fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Pasal 112

Article 112

(1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) The exporter who exports goods are defined as goods that are prohibited to be exported as referred to in Article 51 paragraph (1) shall be punished with

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

(2) importers who import goods are defined as goods that are prohibited to be imported, as referred to in Article 51 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 113

Business communities in the country to trade goods that do not meet the SNI has enforced mandatory or technical requirements that have been imposed on a mandatory basis as referred to in Article 57 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or fined at most Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 114

Service Provider who trade in domestic services that do not meet the SNI, technical requirements, or qualifications which have been enforced compulsorily referred to in Article 60 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 115

Every business communities who trade goods and / or services by using an electronic system that is incompatible with the data and / or information referred to in Article 65 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of twelve (12) years and / or a fine many Rp12.000.000.000,00 (twelve billion rupiah).

Article 116

Every business communities which organizes trade fairs engages the learner and / or products are promoted from abroad who do not get permission from the Minister referred to in Article 77 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of three (3) years and / or criminal fine of not more Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CHAPTER XIX

CLOSING

Article 117

At the time this Act comes into force, the provisions governing the trade in the Trade Ordinance of 1934, Statute Book of 1938 No. 86 is revoked and declared invalid.

Article 118

At the time this Act comes into force:

- a. Law Number 2 Year 1960 concerning Warehousing (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 14) as amended by Act No. 11 of 1965 concerning Government Regulation in Lieu of Law No. 5 of 1962 on the Amendment Act No. 2 Year 1960 on Warehousing into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 54, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2759);
- b. Act No. 10 of 1961 concerning Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 1961 on goods into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1961 Number 215, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2210); and
- c. Law Number 8 Prp 1962 on Trade in Goods Supervision (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 Number 42, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2469),

revoked and declared invalid.

Article 119

At the time this Act comes into force, all legislation relating to trade otherwise remain valid as long as not contrary to the provisions of this Act.

Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

Article 120

At the time this Act comes into force all the authority in the field of trade are regulated in any other law before this Act applies its implementation in coordination with the Minister.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Article 121

Regulation on the implementation of this law shall be enacted within 2 (two) years since this law was enacted.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Article 122

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2014 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

T

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta

on March 11 2014 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

T

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta

on March 11, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN